



# KEMAMPUAN SATBRAVO 90 KOPASGAT GUNA MENINGKATKAN KESIAPAN TUGAS TNI DI PAPUA

Doni Herriyanto

Prodi Strategi Pertahanan Udara Fakultas Strategi Pertahanan

Universitas Pertahanan RI

Email: (jurnalfakultas@gmail.com)

## Abstrak

Kasus yang terjadi di Papua hingga saat ini masih belum terselesaikan. Diketahui salah satu kasus di Papua ialah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin banyak memakan korban. Pemerintah dalam hal ini khususnya Tentara Nasional Indonesia telah banyak melakukan pencegahan terhadap konflik di Papua. Salah satu pasukan khusus dalam operasi penanganan kasus di Papua ialah Satuan Bravo 90 Kopasgat. Hal tersebut menuntut Satbravo 90 Kopasgat harus memiliki kemampuan yakni kemampuan intelijen, kemampuan aksi khusus, dan kemampuan bantuan khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitik. Hasil dalam penelitian ini adalah Kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat belum optimal dalam meningkatkan kesiapan tugas TNI di Papua. Satuan Bravo 90 Kopasgat harus mampu mengembangkan kemampuan yang difokuskan dalam empat bidang yaitu human resource/SDM yang mengarah pada skill/ketrampilan dan capacity/kapasitas, infrastructure/sarana prasarana, organization framework/struktur organisasi dan software/piranti lunak. Hal tersebut dapat di optimalkan dengan cara memberikan kursus atau pelatihan yang kompeten dan memiliki sarana dan prasarana yang modern.

**Keywords:** *Terorisme, Kemampuan, Kelompok Kriminal Bersenjata (3-5 kata)*

## 1. Pendahuluan

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah mengategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris. Sikap Pemerintah ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. "Pemerintah sudah menyaring pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, BIN, pimpinan Polri, TNI bahwa banyak tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang datang ke kantor Kemenko Polhukam, serta pimpinan resmi Papua baik itu pemerintah daerah maupun DPRD yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua." tegas Menko Polhukam Mahfud MD, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4/2021) (Indonesiabaik.id. 2020).

Definisi tentang terorisme sangat sulit dirumuskan. Adrianus Meliala mengatakan bahwa terorisme sulit didefinisikan karena tidak berbentuk, fluktuasi tergantung konteks sejarah dan geografi, tidak ada definisi universal, berbeda dengan kejahatan, revolusi, dan perang. Sebutan terorisme juga sering dipakai untuk merendahkan pihak lain. Pendapat tersebut sesuai dengan beberapa pendapat ahli lain, seperti Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk merumuskan suatu pengertian identik, yang dapat diterima secara universal, sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme.

Tetapi, belum tercapainya kesepakatan mengenai pengertian terorisme tersebut tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas terorisme telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism). Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai "crimes against state." Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di

Eropa, makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai crimes against state (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan kepala negara atau anggota keluarganya), menjadi crimes against humanity, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Sedangkan crimes against humanity itu sendiri termasuk ke dalam kategori gross violation of human rights (pelanggaran HAM berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*public by innocent*), sebagaimana terjadi di Bali.

Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistematis. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan seperti kata Dom Helder Camara sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya akan menjelma menjadi iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara dalam mata hati. Mereka menjadi pembunuh berdarah dingin karena nuraninya telah mati akibat cinta kasih yang hilang, Riset telah menunjukkan bahwa unsur terpenting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu adalah efektifitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris.

Kasus di Papua hingga saat ini masih belum terselesaikan. Diketahui bahwa seperti kasus Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) semakin banyak memakan korban. Pemerintah dalam hal ini khususnya Tentara Nasional Indonesia telah banyak melakukan pencegahan terhadap konflik di Papua. Diketahui bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut bertujuan untuk memerdekakan atau memisahkan diri dari Indonesia. Kemerdekaan Papua tentu sangat tidak diharapkan, meskipun demikian skenario terburuk tetap harus diperhitungkan. Tanpa kesungguhan dalam berdiplomasi dan koordinasi yang terpadu di antara institusi pemerintahan terkait maka tidak mustahil Papua akan menjadi Timor Timur kedua.

Dalam mendukung pelaksanaan operasi khusus TNI diperlukan Satuan yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus yang optimal, dilengkapi dengan peralatan dan senjata satuan khusus yang standar, memiliki sarana prasana latihan yang memadai, memiliki landasan hukum yang kuat serta memiliki referensi kemampuan pasukan khusus yang memadai sehingga kesiapan operasi satuan khusus tersebut dapat tercapai. Kemampuan (ability) adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat factor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan phisik. (Stephen P. Robins (2006,46)

Salah satu pasukan khusus dalam operasi penanganan kasus di Papua ialah Satuan Bravo 90 Kopasgat. Satuan Bravo 90 Kopasgat selaku satuan pelaksana operasi khusus Korpasgat bertugas melaksanakan operasi intelijen, operasi penanggulangan teror aspek udara dan operasi khusus lainnya dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI sesuai dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Satuan Bravo 90 Kopasgat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kemampuan Satbravo 90 Kopasgat Guna Meningkatkan Kesiapan Tugas TNI Di Papua.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **4.1 Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan merupakan Landasan Operasional dalam penyusunan naskah ini, namun dalam pembahasannya tidak dapat dilepaskan dari Landasan Filosofis, Landasan Konstitusional, Landasan Visional dan Landasan Konsepsionalnya sebagai bagian pondasi dalam pembahasan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pembahasan naskah ini.

#### **a. Pancasila merupakan Landasan Filosofis**

Sebagai dasar negara dan filsafat bangsa Indonesia, memiliki peran penting dalam mengarahkan tugas dan peran Satuan Bravo 90 Kopasgat. Pancasila terdiri atas lima prinsip yang saling terkait dan menjadi landasan bagi Satuan Bravo 90 Kopasgat dalam menjalankan tugasnya, Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini mengingatkan Satuan Bravo 90 Kopasgat untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus menjaga toleransi beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar Satuan Bravo 90 Kopasgat dalam melaksanakan tugasnya dengan menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harus dapat bertindak adil dan beradab dalam setiap tindakannya, baik terhadap rakyat Indonesia maupun pihak lain. Prinsip Persatuan Indonesia mengharuskan Satuan Bravo 90 Kopasgat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, harus bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menekankan pentingnya proses demokratis dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, harus senantiasa menjunjung tinggi azas demokrasi dan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan negara. Prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan komitmen Satuan Bravo 90 Kopasgat dalam mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Dalam menghadapi tugas-tugasnya, Satuan Bravo 90 Kopasgat diharapkan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Satuan Bravo 90 Kopasgat menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan bertanggung jawab, serta terus menjaga kepercayaan dan dukungan rakyat dan seluruh elemen bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum dan pemerintahan di Indonesia. UUD 1945 juga menjadi landasan konstitusional dalam peningkatan kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat sebagai bagian dari pertahanan negara. Beberapa aspek pembahasan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam peningkatan kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat guna meningkatkan kesiapan operasi dalam rangka mendukung operasi khusus TNI diantaranya terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara". Hal ini mencerminkan prinsip pertahanan semesta, yang menghendaki seluruh komponen bangsa ikut berperan dalam usaha pertahanan, termasuk Satuan Bravo 90 Kopasgat. Kedudukan TNI dan fungsi TNI yang juga diatur UUD 1945 dimana TNI memiliki fungsi utama untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Satuan Bravo 90 Kopasgat turut berperan dalam menjalankan fungsi tersebut karena merupakan bagian dari komponen TNI yang memiliki peran strategis dalam menghadapi ancaman non-konvensional dan asimetris. Penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional diharapkan dapat memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara.

Wawasan Nusantara merupakan konsep geostrategis dan geopolitik yang melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara, serta sumber daya yang ada di dalamnya. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam peningkatan kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat sebagai salah satu satuan khusus Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya memahami karakteristik wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, perairan yang luas, serta keberagaman sumber daya alam dan budaya. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat sebagai satuan khusus TNI, baik dalam hal peralatan, strategi, maupun taktik yang digunakan. Mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis di

antara Samudra Hindia dan Pasifik, peningkatan kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat juga harus ditekankan pada pengamanan perbatasan dan wilayah maritim. Hal ini mencakup penegakan kedaulatan, penangkalan infiltrasi, serta pencegahan dan penanggulangan ancaman non-konvensional, seperti terorisme, pembajakan, dan penyelundupan. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya integrasi nasional dan stabilitas sosial dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, Satuan Bravo 90 Kopasgat memiliki peran dalam menjaga keamanan dari ancaman separatisme, konflik horizontal, dan gangguan keamanan lainnya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

#### **b. Landasan Konsepsionalnya**

Landasan Konsepsionalnya adalah Ketahanan Nasional yang merupakan konsep yang mengacu pada kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu elemen penting dalam Ketahanan Nasional adalah dengan optimalisasi kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat sebagai salah satu satuan khusus TNI. Satuan Bravo 90 Kopasgat merupakan bagian dari komponen pertahanan negara yang memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai ancaman yang bersifat non-konvensional, seperti terorisme, sabotase, dan ancaman asimetris lainnya. Satuan Bravo 90 Kopasgat harus selalu memahami perkembangan ancaman yang dihadapi oleh negara, baik bersifat konvensional maupun non-konvensional. Hal ini penting agar Satuan Bravo 90 Kopasgat dapat menyesuaikan strategi, taktik, dan peralatan yang digunakan dalam menghadapi ancaman tersebut. Optimalisasi kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat harus didukung oleh pelatihan dan pembinaan yang intensif, baik di dalam maupun luar negeri. Pelatihan yang dilakukan harus mencakup berbagai aspek, seperti taktik dan strategi operasi, pengetahuan tentang peralatan dan senjata, serta pengembangan kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam operasi.

#### **c. Peraturan perundang-undangan menjadi landasan operasional**

Peraturan perundang-undangan menjadi landasan operasional yang penting dalam optimalisasi kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat guna meningkatkan kesiapan operasi dalam rangka mendukung operasi khusus TNI. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait fungsi, tugas, dan tanggung jawab serta pengelolaan sumber daya dan anggaran yang diperlukan dalam peningkatan kemampuannya. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks optimalisasi kemampuan Satuan Bravo 90 kopasgat sebagai salah satu satuan khusus TNI yang berlaku baik di lingkungan umum maupun lingkungan Tentara Nasional Indonesia, meliputi;

- 1) **Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Undang-Undang ini menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan pertahanan negara, termasuk peningkatan kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat sebagai salah satu satuan khusus TNI. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan pertahanan, pembinaan kekuatan pertahanan, dan kerjasama internasional dalam bidang pertahanan. Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Penjelasan dari pasal 6 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang ketahanan negara tersebut menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara menghadapi ancaman militer sekaligus sebagai unsur pendukung dalam ancaman non militer. Satuan Bravo 90 Kopasgat sebagai salah satu komponen TNI yang dipersiapkan dalam melaksanakan operasi khusus TNI sesuai dengan tugas yang diberikan.
- 2) **Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.** Undang-Undang ini mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, dan pembinaan personel TNI. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Satuan Bravo 90 Kopasgat sebagai bagian integral Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu komponen utama dalam berbagai pelaksanaan tugas operasi khusus baik dalam tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang

- 3) **Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.** Undang-undang ini dikeluarkan dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia. Penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi Terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.
- 4) **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme Tahun 2020-2024.** Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka memperkuat upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme serta sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, serta meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam upaya tersebut. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dapat lebih terarah dan terkoordinasi sehingga dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Salah satu strategi yang dilaksanakan dan TNI menjadi salah satu penanggungjawabnya adalah mengoptimalkan sistem pengamanan dan deteksi dini terhadap ancaman objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan dari ancaman Terorisme. Satuan Bravo 90 Kopasgat sebagai salah satu Satuan Penanggulangan Terorisme TNI turut berperan aktif dalam strategi tersebut dan mengoptimalkan kemampuan khusus yang dimiliki.

- 5) **Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015.** Buku Putih Pertahanan Indonesia memuat tinjauan tentang kondisi pertahanan Indonesia, termasuk strategi pertahanan nasional, doktrin pertahanan, dan kebijakan pertahanan. Buku Putih ini juga membahas potensi ancaman yang dihadapi Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi ancaman tersebut. Penerapan strategi pertahanan yang bersifat semesta tetap mengacu pada pembangunan sistem pertahanan negara yang dibangun dalam skala prioritas melalui: peningkatan profesionalisme TNI, penyiapan dan pengembangan kekuatan rakyat, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan Alutsista. Dalam rangka mendukung strategi pertahanan tersebut diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme TNI, salah satunya dengan mengoptimalisasikan kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat guna meningkatkan kesiapan operasi dalam rangka mendukung operasi khusus TNI
- 6) **Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/2/I/2010 Buku Petunjuk Operasi TNI Tentang Operasi Khusus.** Buku ini memuat tentang pedoman TNI dalam menyelenggarakan operasi khusus TNI dimana operasi ini merupakan bagian

operasi militer yang dalam penyelenggaraannya lebih menitikberatkan pada taktik dan teknik operasi khusus. Salah satu satuan yang melaksanakan operasi khusus tersebut adalah Satuan Bravo 90 Kopasgat dibantu dengan unsur-unsur alutsista TNI AU serta intelijen udara.

- 7) **Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/307/IV/2014 Tentang Doktrin Operasi Satuan Penanggulangan Terorisme TNI.** Doktrin Operasi Satuan Penanggulangan Terorisme (Satgultor) TNI ini disusun dengan tujuan agar diperoleh kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam menyelenggarakan operasi penanggulangan terorisme dan pembajakan. Satgultor TNI melaksanakan operasi penanggulangan terorisme dan pembajakan untuk menghancurkan kekuatan lawandalam waktu yang ditentukan, berdasarkan kesatuan komando (*unity of command*) dalam pelaksanaan tugas yang bersifat strategis di dalam maupun luar wilayah yuridiksi nasional melalui media darat, laut dan udara. Struktur organisasi Satgultor TNI terdiri dari Sat-81 Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL dan Satuan Bravo 90 Kopasgat TNI AU serta unsur-unsur bantuan dan pendukung serta instansi terkait lainnya.
- 8) **Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/545/V/2019 Tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa.** Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa dalam penyelenggaraan pertahanan negara berkedudukan pada strata strategis militer yang merupakan turunan dari Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa bersifat filosofis dan fundamental untuk dijadikan pedoman bagi doktrin-doktrin pada strata di bawahnya (strata operasional dan strata taktis). Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa berisi rumusan kebijakan dan strategi TNI Angkatan Udara dalam menghadapi ancaman dan gangguan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek meliputi pelajaran dari sejarah dan pengalaman operasi, nilai-nilai dan asas-asas yang diperlukan baik dalam pembinaan maupun penggunaan, serta ketentuan-

ketentuan yang relevan sehingga TNI AU lebih professional, modern, dan adaptif terhadap berbagai situasi dan kondisi.

- 9) **Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tugas Komando Operasi Khusus TNI.** Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI merupakan Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Koopsus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus terhadap sasaran strategis terpilih dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mendukung tugas pokok TNI.
- 10) **Peraturan Kepala Staf TNI AU Nomor Perkasau/17/VI/2013, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Satuan Bravo 90 Paskhas.** Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Satuan Bravo 90 Kopasgat adalah tataran doktrin operasional yang menjadi dasar bagi Satuan Bravo 90 Kopasgat dalam pelaksanaan tugas. Satuan Bravo 90 Kopasgat adalah satuan pelaksana operasi khusus Kopasgat yang berkedudukan langsung dibawah Dankopasgat, bertugas melaksanakan operasi intelijen, operasi penanggulangan teror aspek udara dan operasi khusus lainnya dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI).

### 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan penelitian yang memberikan penjelasan yang komprehensif dan analitis. Pembahasan dan hasil penelitian berupa kajian atau analisis kritis. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Selain itu, metode pengumpulan data dari buku, penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, literatur dan berita dari situs resmi.

### 4. Hasil dan Diskusi

**4.1**

**Lingkungan Strategis**

Sekarang dan pada masa yang akan datang, organisasi dihadapkan pada situasi dan kondisi yang menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang lingkungan sekitarnya. Lingkungan telah berubah. Tidak ada lagi terminologi stabilitas dalam lingkungan bisnis global dewasa ini, yang terbentang luas saat ini hanyalah stabilitas yang bersifat semu yang harus disikapi secara kritis oleh organisasi (Wijayanto 2003).

**a. Lingkungan Global**

Dinamika politik dan keamanan internasional semakin intens karena dibawah pengaruh fenomena globalisasi dan berbagai implikasinya, negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerjasama, namun pada sisi lain persaingan antarnegara dalam melindungi kepentingan nasional juga semakin meningkat. Pada tataran global, geo-politik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Persaingan ekonomi dan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang semakin tajam berdampak negatif terhadap perekonomian dunia. Situasi ini diprediksi cenderung memburuk dan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap perekonomian di kawasan Asia termasuk juga perekonomian Indonesia demikian halnya dengan perkembangan politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah seperti konflik Israel-Palestina, Amerika Serikat dengan Iran, Irak, Yaman dan Suriah semakin memperburuk stabilitas keamanan kawasan dan mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Terjadinya perang Rusia dengan Ukraina juga berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian dan keamanan di Kawasan termasuk dengan Indonesia. Pasca Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 juga membawa dampak pada negara di seluruh dunia. Pandemi ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan keamanan negara.

**b. Lingkungan Regional**

Pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman yang dapat memicu instabilitas kawasan diantaranya konflik Laut Cina Selatan, konflik di Semenanjung Korea dan konflik Tiongkok dengan Taiwan. Selain itu, penguatan kerja sama keamanan

kelompok Quadrilateral Security Dialogue yaitu Amerika Serikat, Australia, India dan Jepang untuk mengimbangi strategi Belt And Road Initiative Tiongkok telah meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik sehingga instabilitas kawasan tersebut juga berpengaruh terhadap stabilitas Indonesia. Ancaman juga terorisme masih merupakan masalah serius di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara. Teroris masih melakukan serangan dan upaya untuk melakukan aksi terorisme di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Perubahan iklim juga menjadi masalah serius yang mempengaruhi situasi regional. Perubahan iklim telah menyebabkan bencana alam yang lebih sering terjadi, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Hal ini dapat mempengaruhi ekonomi, keamanan pangan, dan kesehatan masyarakat

### **c. Lingkungan Nasional**

Pada tataran nasional secara umum kondisi keamanan Indonesia cukup stabil, namun Indonesia secara geografis dekat dengan pusat instabilitas Kawasan Asia sehingga banyak potensi ancaman militer dan ancaman non militer yang dapat mengancam stabilitas nasional. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi ancaman yang berasal dari dalam negeri antara lain aksi terorisme dan radikalisme, ancaman siber, penyalahgunaan narkoba, konflik sosial dan krisis ekonomi. Beberapa daerah di Indonesia masih mengalami gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI, seperti di Papua dan Aceh (Mhd Halkis,2020). Gerakan-gerakan ini dapat berdampak pada stabilitas nasional dan mengancam keutuhan NKRI. Ancaman terorisme masih ada di Indonesia meskipun pemerintah telah berhasil menangkap dan mengadili beberapa teroris dalam beberapa tahun terakhir. Teroris yang masih aktif dapat melakukan serangan dan mengancam keamanan nasional. Konflik sosial dapat terjadi di Indonesia karena perbedaan agama, suku, dan politik. Konflik ini dapat memecah belah masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius di Indonesia dan dapat mengancam generasi muda serta keamanan nasional. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia dan dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta mengancam keutuhan NKRI. Adapun sejarah mencatat beberapa peristiwa yang mengancam keutuhan

wilayah Indonesia antara lain lepasnya Timor Timur tahun 1999 pemberontakan bersenjata di Aceh dan pemberontakan senjata oleh kelompok separatis di Papua, lepasnya Sipadan dan Ligitan, krisis Ambalat dan pelanggaran oleh *Coast guard* Tiongkok di Laut Natuna Utara.

#### **4.2 Kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat Dalam Rangka Mendukung Tugas TNI**

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Bravo 90 Kopasgat harus mampu mengembangkan kemampuan yang difokuskan dalam empat bidang yaitu *human resource/SDM* yang mengarah pada *skill/ketrampilan* dan *capacity/kapasitas*, *infrastructure/sarana prasarana*, *organization framework/struktur organisasi* dan *software/piranti lunak*, karena keberhasilan suatu satuan dalam melaksanakan tugas sangat dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh satuan itu sendiri, dimana semua itu didapatkan melalui suatu sistem pembinaan dan latihan yang terencana, bertahap bertingkat dan terintegrasi. Mengacu kepada Keputusan Dankopasgat Nomor KEP/2/I/2023 tentang Sasaran Pembinaan Kemampuan Kopasgat, kemampuan yang dimiliki Satuan Bravo 90 kopasgat meliputi kemampuan intelijen, aksi khusus (aksus) dan bantuan khusus (bansus). Kondisi kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat dihadapkan pada penugasan operasi khusus saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Kemampuan Intelijen**

Dengan kemampuan intelijen yang dimiliki Satuan Bravo 90 Kopasgat menyelenggarakan fungsi intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara terbatas serta penyebaran bahan intelijen kepada satuan pelaksana untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas dan menyelenggarakan fungsi operasi meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan perencanaan pelaksanaan penggunaan taktik dan prosedur (membuat Rencana Taktis Darat/Rencana Gerak) serta melaksanakan operasi intelijen, cipta kondisi, dan sabotase terhadap sasaran strategis musuh yang dapat menghancurkan kemampuan berperang

musuh. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, terdapat beberapa kondisi yang berkaitan kemampuan intelijen prajurit Satuan Bravo 90 Kopasgat saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi intelijen prajurit Satuan Bravo 90 Kopasgat. Kualifikasi adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu pendidikan khusus, Kualifikasi intelijen merupakan keahlian atau kemampuan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi baik secara terbuka maupun tertutup, dari berbagai sumber. Kondisi kualifikasi Intelijen personel Satuan Bravo 90 Kopasgat saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:
  - a) Prajurit Satuan Bravo 90 Kopasgat masih banyak yang belum memiliki kualifikasi intelijen. Kualifikasi intelijen tersebut diperoleh melalui Kursus Intelijen Strategis yang dilaksanakan di Satinduk BAIS TNI, namun kesempatan menjadi siswa dalam pendidikan intelijen tersebut hanya tersedia bagi prajurit berpangkat Bintara dan Perwira, dengan alokasi siswa yang sangat terbatas.
  - b) Pendidikan Kontra Teror Bravo (KTB) belum optimal dalam memberikan kualifikasi intelijen. Bagi prajurit Tamtama pendidikan intelijen diberikan pada Kursus KTB, namun materi intelijen yang diberikan tersebut belum sesuai dengan standar dari Satinduk BAIS TNI, sehingga prajurit lulusan KTB selain belum memiliki kualifikasi dasar intelijen strategis sesuai dengan yang dibutuhkan juga belum memiliki aspek legalitas dalam pelaksanaan operasi intelijen.
- 2) Matsus Intel belum dapat mendukung kegiatan intelijen. Intelijen merupakan kegiatan yang tidak pernah jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang digunakan dalam pembaharuan maupun pembuatan material khusus (matsus) untuk mendukung kegiatan intelijen. Matsus intel yang dimiliki oleh Satuan Bravo 90 Kopasgat saat ini masih sangat minim baik kuantitas maupun kualitasnya.

- 3) Piranti lunak yang dimiliki masih sangat minim. Detasemen 901/Intelijen merupakan satuan pelaksana yang terbentuk sejak adanya validasi organisasi pada tahun 2013. Dalam penyiapan satuan tersebut untuk melaksanakan tugas pokoknya, yang meliputi sabotase dan melaksanakan operasi intelijen, masih belum didukung oleh adanya piranti lunak yang memadai
- 4) Penugasan intelijen masih sangat terbatas. Dalam dunia militer, keterampilan, kemampuan tidak akan teruji tanpa adanya aplikasi. Yang dimaksud dengan aplikasi adalah suatu penugasan atau misi. Saat ini Satuan Bravo 90 Kopasgat belum dilibatkan secara optimal dalam dalam misi/operasi intelijen yang diselenggarakan oleh BAIS TNI.

b. Kemampuan Aksi Khusus

Dengan kemampuan aksi khusus yang dimiliki Satuan Bravo 90 Kopasgat melaksanakan fungsi intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara terbatas serta penyebaran bahan intelijen kepada satuan pelaksana untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas dan melaksanakan fungsi operasi meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan perencanaan pelaksanaan penggunaan taktik dan prosedur (membuat Rencana Taktis Darat/Rencana Gerak) serta melaksanakan operasi Penanggulangan Teror Aspek Udara, Aksi Khusus dan Operasi Khusus lainnya. Seorang prajurit satuan penanggulangan teror membutuhkan berbagai macam keterampilan/spesialisasi dalam rangka melaksanakan berbagai bentuk misi yang kemungkinan akan dihadapi. Kondisi kemampuan aksus dari Satuan Bravo 90 Kopasgat saat ini dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini:

- 1) Proses rekrutmen dan seleksi prajurit Satuan Bravo 90 Kopasgat belum ideal. Saat ini input prajurit Satuan Bravo 90 Kopasgat adalah lulusan Dikkualsus Komando, yang tentunya belum mempunyai masa dinas yang cukup dan skill/spesialisasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi penanggulangan teror. Para prajurit

- lulusan komando dengan kategori baik, untuk selanjutnya diseleksi untuk menjadi anggota Satuan Bravo 90 Kopasgat.
- 2) Pendidikan dan pelatihan prajurit Satuan Bravo 90 Kopasgat belum optimal. Para kandidat yang merupakan lulusan Dikkualsus Komando tersebut selanjutnya menempuh pendidikan KTB yang dilaksanakan selama 4 bulan di Satdik Khusus, Wingdik 800/Pasgat. Pendidikan ini masih belum dapat menyiapkan prajurit Kopasgat untuk menjadi seorang prajurit yang siap operasi, karena dengan waktu yang relatif singkat (4 bulan), para prajurit tersebut tidak hanya mempelajari kemampuan Aksus tetapi juga Intelijen dan Bantuan Khusus (Bansus).
  - 3) Satuan Bravo 90 Kopasgat tidak memiliki fasilitas CQBT (*Close Quater Battle Training*), yang merupakan fasilitas latihan untuk melaksanakan latihan Pertempuran Jarak Dekat (PJD). Fasilitas yang juga disebut sebagai “*killing house*”, merupakan gedung yang didesain secara khusus untuk dapat melaksanakan latihan PJD yang terintegrasi dengan menggunakan amunisi tajam, bahan peledak maupun *breaching/entry toolkit* (alat untuk mendobrak/masuk ke dalam ruangan).
  - 4) Fasilitas latihan yang dimiliki masih sangat minim. Saat ini fasilitas yang dimiliki oleh Satuan Bravo 90 Kopasgat hanya lapangan tembak yang dibuat secara swadaya, tower serbaguna dan simulator tembak. Sementara dengan beban tugas berupa penugasan yang sangat bervariasi dan kompleks tentunya dibutuhkan berbagai fasilitas latihan lainnya.
  - 5) Persenjataan dan alat peralatan khusus yang dimiliki oleh Satuan Bravo 90 Kopasgat belum memadai baik kuantitas dan kualitasnya. Skill/keterampilan yang tinggi tidak akan dapat menyelesaikan suatu misi operasi tanpa didukung oleh persenjataan dan alpalsus yang baik. Persenjataan dan alpalsus yang dimiliki oleh Satuan Bravo 90 Kopasgat untuk mendukung peningkatan kemampuan aksus masih sangat terbatas jumlahnya. Selain itu varian dari persenjataan dan alpalsus yang dimiliki saat ini masih sangat minim, sehingga akan menyulitkan

apabila menghadapi berbagai situasi aksi teror serta dalam menghadapi 2 trouble spot/lebih.

- 6) Belum adanya update terhadap piranti lunak yang dimiliki. Sampai dengan saat ini kemampuan aksus yang dilaksanakan oleh para prajurit Satuan Bravo 90 Kopasgat masih menggunakan piranti lunak yang lama (detasemen) dan masih terdapat beberapa piranti yang belum dimiliki.
- 7) Prajurit Satuan Bravo 90 Kopasgat sebagian besar belum memiliki pengalaman operasi. Kondisi ideal dari satuan khusus adalah para anggotanya merupakan prajurit yang disiapkan untuk menghadapi *unconventional warfare*. Untuk itu selain prajurit dibekali dan dilatih berbagai keterampilan/skill juga didukung oleh pengalaman operasi *conventional warfare* yang telah diperoleh sebelumnya.

c. Kemampuan Bantuan Khusus

Dengan kemampuan khusus yang dimiliki Satuan Bravo 90 Kopasgat melaksanakan fungsi intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan secara terbatas serta penyebaran bahan intelijen kepada satuan pelaksana untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas dan melaksanakan fungsi operasi meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan perencanaan pelaksanaan penggunaan taktik dan prosedur (membuat Rencana Taktis Darat/Rencana Gerak) serta melaksanakan bantuan khusus berupa penembak runduk, penjinakan bahan peledak, penanggulangan nubika, sabotase bawah air, satwa, dan bantuan teknik sesuai kebijakan komando atas. Kondisi kemampuan Bansus yang dimiliki Satuan Bravo 90 Kopasgat untuk mendukung pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

- 1) Penembak runduk (sniper). Penembak runduk (sniper) adalah kemampuan/skill yang dimiliki oleh seorang militer dalam memilih dan mengeleminir sasaran dengan melaksanakan penembakan secara tepat dari daerah yang tersembunyi. Kondisi kemampuan penembak runduk Satuan Bravo 90 Kopasgat ini belum optimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Lulusan dari pendidikan Penembak Runduk (Bakduk) belum memiliki keterampilan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari kurikulum pendidikan yang masih memerlukan banyak revisi serta masih sangat minimnya fasilitas latihan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan tersebut.
  - b) Persenjataan yang dimiliki oleh Satuan Bravo 90 Kopasgat belum sesuai dengan jumlah personil dan pengadaan amunisi senjata sniper sampai dengan saat ini belum sesuai dengan kebutuhan prajurit di lapangan. Dengan adanya beberapa kendala tersebut maka kemampuan sniper dalam rangka mendukung tugas di lapangan belum optimal.
  - c) Alat peralatan pendukung yang dibutuhkan belum optimal. Dalam bermanuver di lapangan unit Penembak Runduk (Sniper) perlu didukung oleh alpal dan alpalsus, seperti misalnya alat bantu navigasi, optik, komunikasi maupun alpalsus untuk melaksanakan infiltrasi/eksfiltrasi.
  - d) Unit Sniper masih belum memiliki piranti lunak. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan unit Sniper sampai saat ini masih belum dilengkapi dengan ketentuan yang menjadi dasar baik berupa protap maupun check list.
- 2) Jihandak (Penjinak Bahan Peledak). Kemampuan Jihandak merupakan kemampuan khusus Satuan Bravo 90 Kopasgat berupa pemberian bantuan penjinakan bahan peledak kepada satuan-satuan pelaksana lainnya. Kemampuan tersebut mencakup pendeteksian dan penanggulangan terhadap bahan peledak baik yang termasuk *Improvised Explosive Device* (IED) atau bahan peledak / bom rakitan maupun *Unexploded Ordnance* (UXO) atau bahan peledak yang belum / tidak bekerja/meledak).
- a) Motivasi prajurit untuk menjadi operator Jihandak masih rendah. Operator Jihandak merupakan prajurit yang memiliki keterampilan/spesialisasi khusus yang sangat beresiko. Salah satu hal yang mendasari rendahnya motivasi

- prajurit untuk menjadi operator Jihandak karena proses yang harus ditempuh sangat kompleks namun belum ada reward bagi para prajurit tersebut.
- b) Pendidikan Jihandak masih belum terlaksana secara berkelanjutan. Pendidikan Jihandak yang selama ini diikuti merupakan pendidikan titipan yang diselenggarakan oleh Pusdikzi TNI AD. Namun sampai dengan saat ini, pendidikan tersebut tidak dapat terlaksana secara kontinyu.
  - c) Alat peralatan khusus (alpalsus) dan kendaraan khusus (ransus) yang dimiliki masih belum optimal. Untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan para prajurit harus didukung oleh alpalsus yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Saat ini alpalsus dan alpalsus yang dimiliki belum sesuai dengan DSP serta beberapa alpalsus yang dimiliki tidak dalam kondisi siap operasi.
  - d) Belum adanya piranti lunak yang menjadi ketentuan dasar dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
- 3) Penanggulangan Nubika. Penanggulangan Nubika merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh Satuan Bravo 90 Kopasgat untuk memberikan bantuan berupa penanggulangan terhadap ancaman terorisme yang menggunakan Nuklir, Biologi, Kimia atau *Chemincal, Biological, Radiological, Nuclear* (CBRN). Kondisi kemampuan Nubika Satuan Bravo 90 Kopasgat saat ini adalah sebagai berikut:
- a) Motivasi prajurit untuk menjadi operator Nubika masih rendah. Operator Nubika merupakan personil Satuan Bravo 90 Kopasgat yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman bahaya Nubika. Kemampuan tersebut meliputi Kemampuan Proteksi, Kemampuan Deteksi dan Identifikasi, Kemampuan Dekontaminasi, Kemampuan Pertolongan Medis, Kemampuan Prediksi dan Penilaian Sebaran Bahaya Kontaminasi, Kemampuan Evakuasi, dan Kemampuan Disposal. Dengan resiko yang sangat tinggi akibat dari pelaksanaan tugasnya dihadapkan dengan belum adanya rewards bagi para

- prajurit, membuat prajurit menjadi tidak terlalu tertarik untuk menjadi operator Nubika.
- b) Pendidikan Nubika masih belum terlaksana secara kontinyu. Pendidikan penanggulangan Nubika juga merupakan pendidikan titipan di Pusdikzi TNI AD. Sampai dengan saat ini pendidikan tersebut juga belum dapat terlaksana secara kontinyu.
  - c) Alat peralatan khusus (alpalsus) yang dimiliki masih belum optimal. Alat peralatan yang dimiliki saat ini masih belum lengkap dan beberapa peralatan yang dimiliki tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.
  - d) Belum adanya piranti lunak sebagai guidance dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Bahaya Nubika merupakan ancaman yang seringkali tidak terlihat dan tidak berbau namun efeknya sangat mematikan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan diperlukan suatu panduan berupa piranti lunak
- 4) Sabotase bawah air/*Underwater Demolition Team* (UDT). Adalah keterampilan/spesialisasi khusus berupa pengintaian dan penyusupan bawah permukaan, sabotase dan penghancuran bawah permukaan. Beberapa kondisi yang berkaitan dengan Unit UDT adalah sebagai berikut:
- a) Pendidikan Pasukan Katak (Paska) yang diselenggarakan oleh Kobangdikal TNI AL belum dapat terlaksana secara kontinyu.
  - b) Alat peralatan khusus (alpalsus) selam yang dimiliki sangat minim. Alpalsus selam yang dimiliki selain tidak sesuai dengan DSP juga tidak memenuhi kelaikan untuk menjamin keselamatan prajurit dalam pelaksanaan selam.
  - c) Belum adanya close circuit aqualung. Close circuit aqualung merupakan alpalsus yang dibutuhkan dalam infiltrasi melalui bawah permukaan air. Dengan sirkulasi udara yang tertutup sehingga tidak menghasilkan gelembung udara, memungkinkan prajurit melaksanakan infiltrasi secara rahasia

- 5) Satwa. Kemampuan ini merupakan pelibatan satwa, yaitu anjing, yang telah dilatih secara khusus sehingga memiliki keterampilan untuk mendukung pelaksanaan Aksus maupun Bansus. Kondisi yang dihadapi saat ini adalah belum dapat dikembangkannya taktik dan teknik pelibatan satwa yang disebabkan oleh belum adanya satwa (anjing) yang dimiliki oleh Satuan Bravo 90 Kopasgat.
- 6) Bantuan Teknik (Bannik). Merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan teknik dalam pelaksanaan operasi penanggulangan teror. Kondisi pada saat ini antara lain:
  - a) Belum adanya personel Satuan Bravo 90 Kopasgat yang memiliki kemampuan di bidang teknik pesawat terbang, teknik sipil, maupun teknik mesin (bus), kereta dan kapal. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam operasi penanggulangan aksi teror berupa penyanderaan yang terjadi di pesawat, gedung bertingkat, bus, kereta api maupun kapal
  - b) Satuan Bravo 90 Kopasgat masih belum memiliki kemampuan perang elektronika (pernika). Kemampuan pernika yang dimaksud adalah meliputi kemampuan tracking, tapping dan jamming. Selain belum adanya personel yang memiliki kemampuan tersebut, Satuan Bravo 90 Kopasgat juga masih belum memiliki alpalsus untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pernika di lapangan.

## 5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dirangkum dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut ini:

- a. Kasus di Papua sangat mengancam keutuhan NKRI, dimana terdapat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut bertujuan untuk memerdekakan atau memisahkan diri dari Indonesia. Kemerdekaan Papua tentu sangat tidak diharapkan, meskipun demikian skenario terburuk tetap harus

diperhitungkan. Tanpa kesungguhan dalam berdiplomasi dan koordinasi yang terpadu di antara institusi pemerintahan terkait maka tidak mustahil Papua akan menjadi Timor Timur kedua.

- b. Kemampuan Satuan Bravo 90 Kopasgat belum optimal dalam. Satuan Bravo 90 Kopasgat harus mampu mengembangkan kemampuan yang difokuskan dalam empat bidang yaitu *human resource/SDM* yang mengarah pada *skill/ketrampilan* dan *capacity/kapasitas*, *infrastructure/sarana prasarana*, *organization framework/struktur organisasi* dan *software/piranti lunak*. Hal tersebut dapat di optimalkan dengan cara memberikan kursus atau pelatihan yang kompeten dan memiliki sarana dan prasarana yang modern.

## Daftar Pustaka

Adisaputra, Asep. 2008. "Korban Kejahatan terorisme ketika negara kurang berperan" Unibersitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

<https://indonesiabaik.id/videografis/pemerintah-tetapkan-kkb-papua-jadi-kelompok-teroris>

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/307/IV/2014 Tentang Doktrin Operasi Satuan Penanggulangan Terorisme TNI

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/545/V/2019 Tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/2/I/2010 Buku Petunjuk Operasi TNI Tentang Operasi Khusus

Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tugas Komando Operasi Khusus TNI



Peraturan Kepala Staf TNI AU Nomor Perkasau/17/VI/2013, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Satuan Bravo 90 Paskhas

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang

Mhd Halkis, 2020, *The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua*, *Journal Society*, Vol 8 No 1

Robbins, Stephen, 2006, *"Perilaku Organisasi"*, Prentice Hall, edisi kesepuluh Sabardini, 2006, *"Peningkatan Kinerja Melalui Perilaku Kerja Berdasarkan Kecerdasan Emosional"*, *Telaah Bisnis*, Vol.7, No.1

Santoso, Thomas. 2002. *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 17.